



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Kades Kembalikan Rp 293 Juta**

**Dugaan Korupsi  
Dana Desa**

**KOTA MANNA** - Terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Desa mantan Air Umban Suit Iman telah mengembalikan kerugian negara hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) sebesar Rp 293 juta ke kas Kejaksaan Negeri (Kejari) BS.

Kajari BS Nauli Rahim Siregar SH MH melalui Kasi Pidsus Rob-insius Asido Putra Nainggolan

didampingi Kasi Pidsus Nanda Hardika menyampaikan, terdakwa kasus korupsi DD desa tahun 2017 hingga 2019 di desa Air Umban telah mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp 293 juta melalui keluarga terdakwa.

"Uang itu telah kami setorkan ke rekening Kejari bank BRI. Sesuai dengan jumlah hasil audit Inspektorat BS," kata Asido.

Setelah pengembalian kerugian negara ini, Asido mengungkapkan pihaknya masih menunggu hasil keputusan Pengadilan Tipikor Beng-

kulu. Apakah uang tersebut disetorkan ke kas negara atau lainnya. Dengan adanya uang pengembalian kerugian negara ini yang telah dititipkan ke Kejari BS, Asido memastikan akan ada pertimbangan dari pihak kejaksaan terkait hukuman terdakwa.

"Pasti kami pertimbangkan sebagai hal-hal meringankan. Namun pihaknya memastikan tidak akan menghentikan kasus ini," ujarnya.

Bahkan awal tahun depan Asido menambahkan pihaknya akan melimpahkan kasus ini ke penga-

dilan untuk disidangkan. Selain itu untuk penambahan tersangka Asido kembali menegaskan kemungkinan tidak ada. Sebab dari fakta-fakta hasil penyelidikan, terdakwa tidak melibatkan pihak lain ataupun perangkat-perangkat desa.

"Dia (terdakwa) sudah ada itikad baik, kalau misalkan dia kemarin tidak menitipkan uang ke Kejari, kita akan sita asetnya. Tapi kita tunggu-lah hasil putusan, kalau uang titipan ini dihitung sebagai uang pengganti kerugian negara kita tidak perlu lagi," tutupnya. (tek)